



P U T U S A N

Nomor 742/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR ;**
Tempat lahir : Bantilang ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin Lr.7 Desa Puncak Indah
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMK 1 Luwu Timur) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019, sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2019, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Oktober 2019, sampai dengan 13 November 2019 ;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 November 2019, sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;

Halaman_1_dari_23_Halaman_Putusan_Nomor_742/ PID_SUS/ 2019/ PT.MKS.



7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 November 2019, sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Desember 2019, sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas, SH.,MH & Untung Amir, SH.,MH, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Peradi Legel Consultant Agus Melas & Parnert, yang beralamat di Jalan Barata Guru, Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, pada tanggal 25 Juli 2019, dibawah Reg Nomor 115/ SK/ Pid/ 2019/ PN. MII ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 19 November 2019, Nomor 85/ Pid.Sus/ 2019/ PN MII. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk. PDM-42/ MLI/ Euh.2/ 7/ 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 hingga tahun 2019, bertempat di Ruangan Wakasek/ Ruangan Kurikulum SMK Neg. 1 Luwu Timur dan di Ruangan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Luwu Timur di Jl. Ki Hajar Dewantara, Upt Malili Sp I, Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk**



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar pukul 11.00 wita, saksi korban **AGUNG DIASTRA** yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran 71/ IST/ C/ DP/ LU/ 2002) dan masih duduk di kelas 10 SMK Neg. 1 Malili, saat itu sedang belajar dikelas kemudian Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMK Neg. 1 Malili, menyuruh siswa lain untuk memanggil saksi korban AGUNG di dalam kelas. Lalu saksi korban AGUNG meminta ijin kepada guru yang sedang mengajar kemudian saksi korban AGUNG menemui Terdakwa di ruangnya yaitu ruangan Wakasek/ Kurikulum. Setelah saksi korban AGUNG masuk ke dalam ruangnya, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruangan serta menutup jendela dengan gordien. Lalu Terdakwa mengajak saksi korban AGUNG mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mendekati saksi korban AGUNG lalu membuka celana saksi korban AGUNG kemudian Terdakwa memegang dan mengocok-kocok penis saksi korban AGUNG dan menghisapnya. Dan pada saat penis saksi korban AGUNG sudah hampir mengeluarkan sperma, Terdakwa melepaskan penis saksi korban AGUNG dari mulut Terdakwa. Kemudian air sperma saksi korban AGUNG keluar dan Terdakwa lap dengan menggunakan tissue. Bahwa Terdakwa juga pernah beberapa kali memanggil saksi korban AGUNG keruangannya pada jam pulang sekolah, kemudian di ruangnya tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban AGUNG dengan cara yang sama. Bahwa saksi korban AGUNG tidak bisa menolak setiap Terdakwa hendak melakukan



perbuatan cabul terhadap diri saksi korban AGUNG, karena Terdakwa selalu mengancam akan menurunkan nilai saksi korban AGUNG jika tidak menuruti keinginan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada tahun 2018, saksi korban **MUH. RAIHAN alias BANDA** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7324.AL.2007.004.841), melakukan pelanggaran di sekolah yaitu beberapa hari bolos sekolah. Kemudian saksi korban MUH. RAIHAN mendapat pesan singkat dari temannya kalau saksi korban NUR HALIM di panggil menghadap oleh Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** di ruangan Wakasek/ Kurikulum SMK Neg. 1 Malili. Setelah tiba di ruangan Terdakwa, saksi korban MUH. RAIHAN duduk disebuah kursi dan berhadapan dengan Terdakwa yang dibatasi oleh meja. Lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban MUH. RAIHAN, mau memilih yang mana? Apakah diberikan Surat Panggilan Orang Tua (SPO) atau saksi korban RAIHAN bersedia Terdakwa pegang penis saksi korban MUH. RAIHAN? Saksi korban MUH. RAIHAN menjawab "saya mau SPO" namun Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban MUH. RAIHAN lalu menyuruh saksi korban MUH. RAIHAN berdiri kemudian membuka resleting celana saksi korban MUH. RAIHAN lalu memegang batang penis saksi korban MUH. RAIHAN kemudian menggocok penis saksi korban MUH. RAIHAN. Saksi korban MUH. RAIHAN melawan dengan menarik badannya dan memasang kembali resleting celananya lalu lari keluar dari ruangan tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban MUH. RAIHAN merasa malu dan trauma serta takut bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi korban MUH. RAIHAN berhenti sekolah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, saksi korban **FERNANDO LUKAS TULUNG alias**



NANDO yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran 7324.AL.2009.004.942) dan masih duduk di kelas 10 SMK Neg. 1 Malili, saat itu ketahuan datang terlambat ke sekolah oleh Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** yang pada waktu itu sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Neg. 1 Malili. Lalu Terdakwa menyuruh saksi korban **FERNANDO** masuk keruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban **FERNANDO** untuk membersihkan kamar mandi Terdakwa. Saksi korban **FERNANDO** lalu membersihkan kamar mandi tersebut. Pada saat saksi korban **FERNANDO** dalam posisi berjongkok, kemudian dari belakang Terdakwa memegang dan meremas penis saksi korban **FERNANDO** dari bawah. Saksi korban **FERNANDO** kaget dan mengatakan “JANGAN PAK” dan Terdakwa kemudian mengancam saksi korban **FERNANDO** “DARIPADA KUTAMBAH HUKUMANMU” lalu saksi korban jawab “ JANGAN PAK”. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi, namun sekitar satu menit kemudian Terdakwa masuk lagi dan langsung memeluk saksi korban **FERNANDO** dari belakang kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana saksi korban **FERNANDO**. Saksi korban **FERNANDO** melawan dengan memukul tangan Terdakwa kemudian melepaskan pelukan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban kembali ke masuk ke dalam kelas. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban **FERNANDO** merasa marah dan malu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 wita, saksi korban **SALDI alias ATO** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran 7324.AL.2008.003.864) dan masih duduk di kelas 10 SMK Neg. 1 Malili, ditemukan sedang memanjat pagar sekolah oleh Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** yang merupakan Kepala Sekolah SMK Neg. 1 Malili. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban **SALDI** menghadap keruangan Terdakwa.



Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban SALDI untuk sholat dan setelah selesai sholat saksi korban SALDI ditanya oleh Terdakwa "MAUKOKA SAYA SPO (Surat Panggilan Orang Tua)" ? lalu dijawab oleh Saksi korban SALDI "JANGAN PAK". Kemudian saksi korban SALDI disuruh membersihkan ruangan Terdakwa sebagai hukuman. Pada saat saksi korban SALDI membersihkan ruangan Terdakwa, saksi korban SALDI naik ke atas meja untuk membersihkan sarang laba-laba dengan menggunakan sapu. Saat saksi korban SALDI berada diatas meja, Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban SALDI dengan cara meraba-raba dengan menggunakan jari tangan Terdakwa. Saksi korban Saldi lalu menghentikan perbuatan Terdakwa dengan menepis tangan Terdakwa. Kemudian saksi korban SALDI kembali disuruh juga membersihkan langit-langit kamar mandi dengan menggunakan sapu, pada saat saksi korban SALDI membersihkan kamar mandi kemudian Terdakwa memegang baju saksi korban SALDI di bagian depan sebelah bawah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Saksi korban SALDI melawan dengan cara mencoba melepaskan tangan kiri Terdakwa yang memegang baju saksi korban SALDI. Saat tangan kiri Terdakwa melepaskan baju saksi korban SALDI, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban SALDI dari depan dan memegang kepala penis saksi korban SALDI namun saksi korban langsung memukul tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari dalam celana saksi korban SALDI. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saya untuk kembali ke kelas. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SALDI merasa marah dan malu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 wita, saksi korban **NUR HALIM bin MARSANA alias HALIM** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 2275/ IST/ A/ DP/ LU/ 2002), sedang belajar didalam kelas kemudian datang



saksi HASBI,S.Pd (Guru Bahasa Indonesia) dan menyampaikan ke saksi HANA, S.Pd yang saat itu sedang mengajar didalam kelas saksi korban NUR HALIM, bahwa ada keluarga saksi korban NUR HALIM yang datang dan menunggu di kantor. Kemudian saksi HANA menyuruh saksi korban NUR HALIM ke kantor. Setelah saksi korban NUR HALIM sampai di kantor, tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa **AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR**. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban NUR HALIM masuk kedalam ruangnya yaitu ruangan Kepala Sekolah. Setelah saksi korban NUR HALIM masuk, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu dari dalam. Saksi korban NUR HALIM di suruh Terdakwa untuk duduk di sofa, sedangkan Terdakwa duduk disamping kanan saksi korban NUR HALIM. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban NUR HALIM mengenai Nomor hpnya orang tua saksi korban NUR HALIM, tentang umur saksi korban NUR HALIM sampai ke masalah Pemilu. Setelah itu, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban NUR HALIM kembali ke kelas dan saat saksi korban NUR HALIM berdiri kemudian Terdakwa memegang penis saksi korban NUR HALIM dari luar celana. Lalu saksi korban NUR HALIM memukul tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memegang penis saksi korban NUR HALIM. Saksi korban NUR HALIM mengatakan bahwa " SAYA MAU MASUK BELAJAR" namun Terdakwa tetap memegang penis saksi korban NUR HALIM. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban NUR HALIM sampai di lutut, lalu Terdakwa mengocok penis saksi korban NUR HALIM, kemudian Terdakwa jongkok di depan saksi korban NUR HALIM sambil menggenggam penis saksi korban NUR HALIM kemudian penis saksi korban NUR HALIM dimasukkan ke mulut Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong penis saksi korban NUR HALIM keluar masuk di mulut Terdakwa sampai penis saksi korban NUR HALIM mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban NUR HALIM



masuk kembali ke dalam kelas. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban NUR HALIM merasa marah dan malu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-42 / MLI/ Euh.2/ 7/ 2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR** dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan** ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Malili, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19



November 2019, Nomor 85/ Pid.Sus/ 2019/ PN. MII yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan Kepada Beberapa Anak", sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2019, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 8/ Akta.Pid/ 2019/ PN. MII, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember



2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, pada tanggal 9 Desember 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa alasan banding **pertama** adalah terkait tindakan yang tidak adil yang diperoleh Terdakwa sejak dimulainya tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu Timur, antara lain tidak dilakukannya pemeriksaan tes psikologi terhadap diri terdakwa, pada perkara ini terdakwa tidak diterapkan Pasal 292 KUHP sebagai pasal alternatif dan sangat beralasan oleh karena yang menjadi korban sesuai tuduhan pihak penyidik adalah anak laki-laki yang sesama jenis dengan terdakwa. Bahwa dengan penerapan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagai pasal tunggal terhadap diri terdakwa, maka dengan sendirinya telah membatasi hak-hak terdakwa untuk membela dirinya didepan persidangan ;

Bahwa masih dalam tahap proses penyidikan, terdapat salah satu bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini, yaitu surat pernyataan perdamaian dan surat pencabutan (**kode T-16 & T-17**) SALDI anak korban beserta orang tuanya yang bernama **USMAN TAWIL alias PAK RIKI** (saksi dalam perkara ini) tidak dimasukkan dalam berkas perkara sehingga hak-hak dari terdakwa untuk dapat menggunakan surat tersebut sebagai bahan untuk membela dirinya tidak didapatkan, sehingga dengan perlakuan yang tidak adil telah diterima oleh terdakwa maka dakwaan sejak dari awal batal demi hukum ;

Bahwa penerapan Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak terhadap perkara ini menyalahi prinsip-prinsip



keadilan bagi diri terdakwa dan keluarganya oleh karena yang mengaku sebagai pihak korban anak adalah anak dibawah umur yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin sama dengan terdakwa sehingga lebih tepat dan adil apabila diterapkan Pasal 292 KUHP, yang berbunyi :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Dalam buku **Prof. Dr. jur. Andi Hamzah**; Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, hal.186, menyebutkan bahwa Pasal 292 KUHP (terjemahan) berbunyi : "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal ini tidak ada padanannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda)", adapun bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) sebagai berikut :

- Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin ;
- Yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa ini biasa disebut sodomi tetapi terhadap orang yang belum dewasa ;

Bahwa apabila mencermati pendapat tersebut diatas dan melihat fakta hukum yang terungkap, maka Pasal 292 KUHP lebih tepat disangkakan kepada diri terdakwa oleh karena unsur atau inti dari delik ini sangat mendekati atau tepat apabila menggunakan pendekatan Pasal 292 KUHP ketimbang penerapan Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa selain Pasal 292 KUHP yang lebih tepat diterapkan kepada diri terdakwa, Pasal 294 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan



cabul dilingkungan kerja (dilakukan oleh pegawai negeri dan orang dalam satu lingkungan kerja/ institusi). Unsur-unsur pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan cabul terhadap orang (dewasa atau belum dewasa) yang dimasukkannya ke dalamnya (satu lingkungan kerja/institusi) ;
3. Pelaku tindak pidananya adalah pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, orang yang berada pada tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social ;

Bahwa apabila menarik benang merah dari unsur-unsur pidana pada Pasal 294 ayat (2) KUHP ini dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pasal 294 KUHP tersebut juga paling mendekati pada pembuktian yang sempurna terhadap dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun lagi-lagi bahwa sejak dari proses penyidikan sampai pada pembuatan dakwan serta tuntutan terdakwa seolah ingin betul-betul menghabisi terdakwa padahal terdakwa punya hak untuk diperlakukan adil dalam menerapkan pasal-pasal terhadap diri terdakwa yang dituduh telah melakukan perbuatan cabul ;

2. Bahwa alasan banding kedua adalah terkait dengan pelanggaran “asas praduga tak bersalah” (presumption of innocent) yang telah dilakukan terhadap diri terdakwa, yang mana selama tahap pemeriksaan terdakwa didepan persidangan, terdakwa selalu dinilai sebagai Objek bukan sebagai Subjek. M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah, menjelaskan bahwa “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia



tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” ;

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Sedangkan dalam Undang-undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Salah satu contoh pelanggaran asas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut : telah diberitakan atau telah viral berita on line SINDO NEWS.com dengan judul berita “Kepala Sekolah Cabul di Malili Jalani Sidang Tuntutan” tertanggal 03 Oktober 2019 – 14:31 Wib namun pada tanggal tersebut belum dilakukan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (sidang pembacaan tuntutan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019) namun isi berita tersebut telah dijelaskan kalau “Terdakwa dituntut kurungan maksimal 15 tahun penjara, karena terdakwa (AK) dianggap bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya” ;

3. Bahwa alasan banding ketiga terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan kejadian atau peristiwa hukum (Locus Delicti) yang tidak berada dalam wilayah hukumnya, (vide Put. Hal 62 & Hal; 73) yaitu tentang kejadian atau peristiwa pidana

Halaman_13_dari_23_Halaman_Putusan_Nomor_742/ PID_SUS/ 2019/ PT.MKS.



yang terjadi Kota Makassar dan hal tersebut telah termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi hal yang memberatkan Terdakwa padahal Kejaksaan Negeri Malili tidak memiliki kewenangan untuk menarik peristiwa pidana yang terjadi yang tidak masuk pada wilayah hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut, tidak cermat dan melampaui kewenangannya ;

4. Bahwa alasan banding **ke-empat** terkait dengan tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi ade charge atau yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya. Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan termasuk fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan karena terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan berasal dari fakta-fakta hukum yang hanya terungkap ditingkat penyidikan (voor onderzoek), bahkan terdapat fakta hukum dipersidangan yang terungkap yaitu adanya dokumen surat pernyataan damai yang seharusnya dimasukkan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan namun tidak dimasukkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengkonfirmasi fakta tersebut kepada penyidik pada saat dihadirkan sebagai saksi berdasarkan perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Terdakwa menilai Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melindungi hak-hak terdakwa sebagai mana ruh dari asas praduga tak bersalah ;

5. Bahwa alasan banding **ke-lima** adalah keberatan terdakwa atas sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara utuh



keterangan saksi AMIR SARIFUDDIN alias PAK AMIR seorang security SMK Neg I Malili, yang mana keterangannya sangat jelas bahwa saat anak korban SALDY pada saat membersihkan ruangan Terdakwa disitu ada saksi AMIR SARIFUDDIN alias PAK AMIR dan telah bertentangan dengan keterangan anak korban SALDY yang menerangkan kalau hanya berdua dalam ruangan Terdakwa namun ironisnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan dari anak korban SALDY, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak berimbang. Kesan dari sikap tersebut seolah seseorang yang telah dituduh melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak sudah harus dipersalahkan padahal prinsip hukum yang dianut dan harus dihormati adalah adanya asas praduga tak bersalah yang harus dijunjung tinggi ;

6. Bahwa alasan banding **ke-enam** adalah keberatan terdakwa atas sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membenarkan kalau adanya pihak-pihak lain yang menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti memusuhi atau pihak yang tidak senang dengan Terdakwa namun sama sekali fakta hukum tersebut tidak dijadikan suatu petunjuk bahwa perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah ada unsur rekayasa, fakta tersebut diperkuat dengan yang mengaku sebagai anak-anak korban itu berasal dari jurusan yang sama jurusan dengan guru-guru yang tidak senang dengan Terdakwa apabila direkonstruksi, maka dapat disimpulkan justru fakta ini yang lebih jelas ketimbang tuduhan pencabulan terhadap diri terdakwa. Bahwa dalam putusan tersebut, sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi ambigu karena membenarkan adanya pihak guru-guru yang memusuhi terdakwa dan membenarkan telah terjadi perbuatan cabul oleh Terdakwa, pada sikap atau keadaan seperti itu, maka tentu hal-hal yang menguntungkan terdakwa yang lebih dikedepankan, terlebih lagi bahwa



Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau telah terjadi kekerasan pada anak korban ;

7. Bahwa alasan banding **ke-tujuh** adalah keberatan terdakwa atas sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum sehingga masih ada fakta-faktu hukum yang harusnya dipertimbangkan yang mengarah kepada keuntungan Terdakwa namun karena sikap tersebut, sehingga Terdakwa merasa ada ketidakadilan yang dirasakan ;

8. Bahwa sebelum kami mengakhiri memori banding terdakwa, terdakwa sangat berharap memperoleh rasa keadilan dipikiran dan ditangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memberikan putusan diluar dari hukuman mati, atas rasa perikemanusiaan Yang Mulia kami penasihat hukum, terdakwa dan keluarganya mengucapkan banyak terima kasih ;

Berdasarkan dari seluruh alasan-alasan hukum yang terdapat dalam Memori Banding ini untuk diajukan ke hadapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya sebagaimana harapan Terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ;

Dengan demikian kepada Ketua Majelis Hakim Banding Yang Mulia kiranya dapat memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa ;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/ 2019/ PN MII, bertanggal 19 Nopember 2019 ;
3. Mengadili sendiri permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding dengan putusan bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau lebih meringankan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malili ;



Jika ketua/ anggota Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori
banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Nomor W22-U25/ 888/ HK.01/ XII/ 2019,
dan Nomor W22-U25/ 889/ HK.01/ XII/ 2019, masing-masing tertanggal 3
Desember 2019 Pengadilan Negeri Malili, telah memberi kesempatan kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang
waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili,
tanggal 19 November 2019, Nomor 85/ Pid.Sus/ 2019/ PN. MII. Serta telah
membaca pula memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi
sependapat dengan mempertimbangkan hukum hakim tingkat pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya
dalam dakwaan Penuntut Umum” dan pertimbangan hakim tingkat pertama
tersebut diambil alih oleh dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang
dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu
dipertimbangkan dengan mengedepankan filosofi penjatuhan pidana dengan



mempertimbangkan antara perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dan sebagaimana pula dalam putusannya pada halaman 78, dengan mengingat pula tujuan dari dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi yang penting adalah sebagai pembinaan atau edukasi kepada Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Disamping hal tersebut Pengadilan Tinggi melihat masih ada hal-hal meringankan dari diri Terdakwa tersebut yaitu :

1. Adanya dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Luwu Timur, tanggal 14 Oktober 2019, Nomor : 132/ UM/ Kab/ 2014-2019/ 2019, yang memohon hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa berperan aktif dan loyal terhadap organisasi dalam memajukan Pendidikan (bukti T.23) ;
2. Surat Pernyataan dari Saldi dan Ferdinata Raja Gukguk masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian yang terjadi disekolah pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, yang ditudingkan kepada kepala sekolah tentang pelecehan seksual kepada kami tidak benar adanya, olehnya itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya (bukti T-16) ;
3. Surat Permohonan pencabutan perkara dari Usman Tawil orangtua dari Saldi tanggal 19 Februari 2019, karena telah diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan (bukti T-17) ;
4. Surat dari Rosmawati dan Muh Rayhan tertanggal 22 September 2019, yang berisikan memaafkan Aksa Kadir (Terdakwa) dan tidak ada permasalahan (bukti T-19) ;



5. Surat dari Agung Diastra dan Kadek Mulyani tertanggal 22 September 2019, yang berisikan sudah memaafkan dan tidak ada lagi masalah dengan pak Aksa Kadir (Terdakwa) (bukti T-20) ;
6. Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2019 dari Selriana Sayu orangtua dari Fernando Lukas Tulung yang sudah memaafkan Aksa Kadir (Terdakwa) (bukti T-21) ;
7. Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2019, dari Marsana ayah kandung dari Nur Halim yang juga sudah memaafkan Aksa Kadir (Terdakwa) (bukti T-22) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan 7 (tujuh) alasan banding terdakwa diantaranya adalah :

Bahwa alasan banding **pertama** adalah terkait tindakan yang tidak adil yang diperoleh Terdakwa sejak dimulainya tahap penyidikan yang di lakukan oleh penyidik Polres Luwu Timur, antara lain tidak dilakukannya pemeriksaan tes psikologi terhadap diri terdakwa, pada perkara ini terdakwa tidak diterapkan Pasal 292 KUHP sebagai pasal alternatif dan sangat beralasan oleh karena yang menjadi korban sesuai tuduhan pihak penyidik adalah anak laki-laki yang sesama jenis dengan terdakwa. Bahwa dengan penerapan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal tunggal terhadap diri terdakwa maka dengan sendirinya telah membatasi hak-hak terdakwa untuk membela dirinya didepan persidangan ;

Bahwa masih dalam tahap proses penyidikan, terdapat salah satu bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini, yaitu surat pernyataan perdamaian dan surat pencabutan (**kode T-16 & T-17**) SALDI anak korban beserta orang tuanya yang bernama **USMAN TAWIL alias PAK RIKA** (saksi dalam perkara ini) tidak dimasukkan dalam berkas perkara sehingga hak-hak



dari terdakwa untuk dapat menggunakan surat tersebut sebagai bahan untuk membela dirinya tidak didapatkan, sehingga dengan perlakuan yang tidak adil telah diterima oleh terdakwa maka dakwaan sejak dari awal batal demi hukum;

Bahwa penerapan Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara ini menyalahi prinsip-prinsip keadilan bagi diri terdakwa dan keluarganya oleh karena yang mengaku sebagai pihak korban anak adalah anak dibawah umur yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin sama dengan terdakwa sehingga lebih tepat dan adil apabila diterapkan Pasal 292 KUHP, yang berbunyi : *"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"*. Dalam buku **Prof. Dr. jur. Andi Hamzah**; Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, hal.186, menyebutkan bahwa Pasal 292 KUHP (terjemahan) berbunyi : "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal ini tidak ada padanannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda)" ;

Atas sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum sehingga masih ada fakta-faktu hukum yang harusnya dipertimbangkan yang mengarah kepada keuntungan Terdakwa namun karena sikap tersebut, sehingga Terdakwa merasa ada ketidakadilan yang dirasakan ;

Bahwa sebelum kami mengakhiri memori banding terdakwa, terdakwa sangat berharap memperoleh rasa keadilan dipikiran dan ditangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memberikan putusan diluar dari hukuman mati, atas rasa perikemanusiaan Yang Mulia kami penasihat hukum, terdakwa dan keluarganya mengucapkan banyak terima kasih ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas beralasan hokum untuk menerima alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum sekedar meringankan dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Malili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Mll, tanggal 19 November 2019, yang amar selengkapnya seperti tercantun dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor 85/ Pid.Sus/ 2019/ PN. MII, tanggal 19 November 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul”, sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding untuk sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 21 Januari 2020**, oleh Kami : **Nasaruddin Tappo, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Semma, SH.** dan **Ahmad Gaffar, SH., MH.** Masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Desember 2019, Nomor 742/ PID.SUS/ 2019/ PT-MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 27 Januari 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

Halaman_22_dari_23_Halaman_Putusan_Nomor_742/ PID_SUS/ 2019/ PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Syahrir Dahlan, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

T T D

Ahmad Semma, SH.

Nasaruddin Tappo, SH.,MH.

T T D

Ahmad Gaffar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T T D

Syahrir Dahlan, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.,MH.

NIP.19580817 198012 1 002

Halaman_23_dari_23_Halaman_Putusan_Nomor_742/ PID_SUS/ 2019/ PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)